

**KOMPETENSI ARBITRASE SEBAGAI PERADILAN ALTERNATIF
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DILUAR**

PERADILAN UMUM

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh
VIKO DARMA
03140052



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg : 2564/ PK II/ 03/ 2008

**KOMPETENSI ARBITRASE SEBAGAI PERADILAN ALTERNATIF DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA DILUAR
PERADILAN UMUM**

(Viko Darma, 0314052, Fakultas Hukum Unand, 64 halaman, 2008)

ABSTRAK

Peradilan Umum (bidang keperdataan) yang oleh Undang-Undang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara secara *litigasi*. Namun di zaman sekarang ini peradilan umum dianggap kurang memiliki wibawa karena kurangnya kepercayaan terhadap institusi pengadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika para pelaku bisnis sejak awal sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan melalui forum Arbitrase. Permasalahan yang hendak diteliti adalah A. Apakah perbedaan peradilan arbitrase dari peradilan umum; B. Apakah Kompetensi arbitrase sebagai peradilan alternatif diluar peradilan umum; C. Kendala-Kendala yang muncul dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase; D. Bagaimanakah pelaksanaan putusan arbitrase dan tanggung-jawab terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: A. Faktor yang membedakan adalah, bahwa pengadilan menganut asas terbuka untuk umum Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan kerahasiaan, lebih kooperatif yang sesungguhnya dicari para pelaku bisnis. B.dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (*quasi judicial*), sedangkan pengadilan negeri (*state court*) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Arbitrase mempunyai kewenangan absolut apabila para pihak sepakat menyatakan dalam perjanjian bahwa akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase apabila terjadi sengketa. C.kendala yang muncul adalah bahwa Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan dalam hal penjatuhan putusan dan arbitrase tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif. D. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat namun penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase harus dilakukan di pengadilan negeri. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilihat bahwa lambatnya penyelesaian perkara melalui pengadilan terjadi karena proses pemeriksaan yang berbelit, formalistik serta banyaknya penumpukan perkara yang terjadi dipengadilan sehingga akan memakan waktu yang sangat lama, oleh karena itu sebaiknya pranata arbitrase perlu lebih disosialisasikan lagi sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa agar tugas peradilan dapat terbantu dan tidak terjadi penumpukan perkara dipengadilan. Pemberian status mandiri terhadap arbitrase akan membawa konsekuensi hukum yang amat luas. Arbitrase yang telah memiliki karakter berbeda dengan pengadilan negeri serta prosedur penyelesaian sengketa yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa komersial yang lebih diminati oleh para pencari keadilan dari kalangan bisnis karena akan lebih mampu memenuhi tuntutan mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad XX (Dua puluh) merupakan abad yang penuh dengan peperangan. Dimulai dari Perang Dunia 1 (1914-1918), Perang Dunia 2 (1939-1945) hingga Perang Dingin. Semua peperangan ini hampir melibatkan seluruh negara didunia ini, yang menimbulkan banyak korban. Peperangan ini merupakan persengketaan beberapa negara yang berbeda kepentingan maupun paham. Pada masa itu setiap negara berlomba membangun kekuatan militer, agar menjadi negara yang kuat dan terdepan agar dapat memenangkan peperangan. Namun seiring perjalanan waktu semua peperangan tersebut telah berakhir, walaupun masih ada peperangan di beberapa negara namun tidak melibatkan banyak negara.

Di zaman industri sekarang ini, telah berkembang begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak diberbagai bidang. Perkembangan industri ini menimbulkan adanya persaingan-persaingan diantara pelaku usaha, namun demi kemajuan perusahaan adakalanya para pelaku usaha melakukan kerjasama antar perusahaan dalam bentuk kontrak bisnis. Dalam menghadapi persaingan bisnis ataupun untuk kelangsungan hidup usahanya, maka pengusaha melakukan kerjasama dengan perseroan ataupun dengan perusahaan lainnya dalam berbagai bentuk. Kerjasama ini bisa berbentuk perjanjian, transaksi bisnis, maupun kontrak bersama. Suatu transaksi bisnis tidak selamanya berjalan mulus, terkadang terjadi perselisihan diantara para pihak berkenaan dengan transaksi atau kerjasama bisnis yang mereka

lakukan. Perselisihan tersebut mungkin menimbulkan Persengketaan yang tentunya memerlukan penyelesaian hukum. Sebenarnya suatu persengketaan perdata dapat diselesaikan di peradilan umum. Peradilan yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan perkara perdata secara litigasi. Namun di zaman sekarang ini peradilan umum dianggap kurang memiliki wibawa dalam menyelesaikan suatu perkara.

Fenomena itu telah berdampak terhadap peran Pengadilan Negeri sebagai lembaga tempat menyelesaikan sengketa. Pengadilan negeri dianggap kurang mampu memenuhi tuntutan percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa yang dihadapi, sehingga pihak-pihak dalam bisnis menganggap tidak efektif jika sengketanya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Di lain pihak, persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut "keadilan hukum" (*legal justice*), tetapi gagal menangkap "keadilan masyarakat" (*social justice*). Hakim telah meninggalkan pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya. Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental "bau formalisme-prosedural" ketimbang kedekatan pada "rasa keadilan warga masyarakat." Oleh sebab itu, sulit dihindari bila semakin hari semakin berkembang rasa tidak percaya masyarakat terhadap institusi pengadilan.¹

Namun ada kalanya suatu persengketaan perdata tidak diselesaikan melalui peradilan umum, karena berbagai alasan bagi pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat dilakukan di peradilan umum. Lambatnya penyelesaian perkara melalui pengadilan terjadi karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalistik. Oleh

¹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, www.hukumonline.com, Di akses pada tanggal 22 N0vember 2007 Jam 21:30 WIB

karena itu, tidak heran jika para pelaku bisnis sejak awal sudah bersiap-siap dan bersepakat di dalam kontrak mereka apabila terjadi perselisihan, akan diselesaikan melalui forum di luar pengadilan negeri. hal ini dapat dibenarkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 angka 1 yang berbunyi:

"Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Cara penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi; dan
4. Arbitrase.²

Istilah *alternative dispute resolution* (ADR) sendiri telah dibakukan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dalam Pasal 1 butir 10 yang berbunyi:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

Perlu disadari bahwa meskipun secara historis kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan musyawarah (*Consensual Based*), dapat digambarkan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan pengambilan keputusan tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan *Alternative Dispute*

² Ridwan Khairandi et al., 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, Pusat Studi Hukum FHUI dengan Gama Media, Jakarta, hal. 275.

Resolution (ADR) di Indonesia tampaknya lebih kuat daripada alasan ketidak efisienan proses peradilan di Indonesia.

Di Indonesia proses penyelesaian melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya kita yang berjiwa *kooperatif*. Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa di mana saja di Indonesia. Di masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai *litigious*, masih mengandalkan forum runggun adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian yang secara umum perannya sebagai mediator dan konsiliator. Di suku Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan. Mayoritas dan minoritas dapat membatasi pendapat mereka sehingga saling sejalan.³

Cara penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* ini memerlukan suatu kesepakatan diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, sebelum perjanjian disahkan oleh masing-masing pihak, bahwa apabila kelak sebelum perjanjian berakhir terjadi sengketa, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perkara tersebut melalui *Alternative Dispute Resolution* ini.

Dalam perjanjian ini biasanya memuat klausula penyelesaian persengketaan diantara para pihak apabila hal tersebut terjadi dikemudian hari sebelum perjanjian berakhir. Salah satu cara untuk penyelesaian persengketaan tersebut yaitu dengan cara memakai jasa arbitrase. Agar suatu sengketa perdata di bidang ekonomi dapat diselesaikan melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian arbitrase yaitu:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

³ Hendarmin Djarab, Rudi M Rizki, Lili Irahali, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M, PT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24-25.

⁴ Ridwan Khairandi et al, *op cit*, hal. 282.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Peradilan Arbitrase dari Peradilan Umum

Hukum Dagang sebagai bagian dari Hukum Perdata, memberikan dua macam cara dan kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit antara dua pihak yang berselisih; pertama ialah penyelesaian sengketa lewat pengadilan, dan kedua ialah penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kedua macam penyelesaian ini memiliki sifat dan keunikannya masing-masing.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah *extra judicial* atau peradilan semu (*quasi judicial*), sedangkan pengadilan negeri (*state court*) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberi wewenang kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, hal itu tidak mengubah status *extra judicial* yang melekat pada arbitrase. Akan tetapi, tata cara pemeriksaan sengketa pada arbitrase memiliki kemiripan dengan tata cara di pengadilan.

Adapun faktor yang membedakan adalah, pengadilan mengedepankan metode pertentangan (*adversarial*), sehingga para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang kuat yang akan menang. Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikad baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kurang sempurnanya pengadilan dalam menjalankan tugasnya, seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum, mampu membuka diri untuk mengaktualisasikan sistemnya dan meningkatkan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase memang sedikit lebih menguntungkan bagi kalangan bisnis dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan seperti tingkat kerahasiaan sengketa, waktu penyelesaian sengketa lebih singkat, biaya lebih murah (walau kadang-kala dapat lebih mahal), tidak adanya unsur pertentangan sehingga hubungan para pihak masih tetap terjaga.
2. Kewenangan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa telah diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yaitu bahwa para pihak sepakat dalam menyelesaikan sengketa bisnis mereka melalui arbitrase, kesepakatan ini dapat muncul di klausula perjanjian pokok maupun dalam suatu perjanjian arbitrase tersendiri. Hal inilah yang menjadi kompetensi absolut arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Kompetensi absolut ini dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
3. Walaupun lembaga arbitrase berwenang dalam penyelesaian sengketa bisnis, namun lembaga ini masih tetap bergantung kepada pengadilan, hal ini dapat dilihat dari pengangkatan arbiter, pengajuan hak ingkar, pelaksanaan putusan dan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa arbitrase belum mampu sesungguhnya berdiri sendiri, karena masih

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan Khairandi et al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum FHUII dengan Gama Media, Jakarta, 1999.
- Hendarmin Djarab, Rudi M Rizki, Lili Irahali, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M, PT.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djembatan, Jakarta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi keenam, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Budiman sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta: BPHN-Binacipta, 1981.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Eman Suparman, 2007, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, pendapat hukum di www.hukumonline.com.